

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : CV. RIMBA KARYA PERKASA
No. IUIPHHK : No. 522.36/16/IUIPHHK/BPMD/12/2014
Alamat : Jl. RRI Kuripan, Desa Kuripan, Kec. Karangawen, Demak Provinsi Jawa Tengah
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-421
Tanggal Terbit : 10 Agustus 2016
Tanggal Berakhir : 09 Agustus 2022

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 27 April 2017, karena tidak bersedia untuk diaudit penilaian 2.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

10 November 2017


H. Didik heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. : (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com

MUTU-4141G/1.0/27022014

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 200.6/SKEP-MUTU/XI/2017

Tentang

**PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA CV RIMBA KARYA PERKASA
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir I mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
 - b. bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK CV RIMBA KARYA PERKASA berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : 125.6/SKEP-MUTU/VIII/2017 tanggal 27 Januari 2017, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit penilikan ke 1;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-421 atas nama CV RIMBA KARYA PERKASA.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0250a.3/MUTU/LVLKIndustri/VII/2016, tanggal 01 Juli 2016 antara CV RIMBA KARYA PERKASA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-421 atas nama CV RIMBA KARYA PERKASA
KEDUA : Selama masa pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), CV RIMBA KARYA PERKASA tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
KETIGA : CV RIMBA KARYA PERKASA tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
KEEMPAT : CV RIMBA KARYA PERKASA WAJIB mengembalikan S-LK Nomor LVLK-003/MUTU/LK-421 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 10 Nopember 2017

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur CV RIMBA KARYA PERKASA
5. Arsip